



SALINAN

**BUPATI SERANG  
PROVINSI BANTEN**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG  
NOMOR 3 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SERANG,

- Menimbang : a. bahwa penambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam sehingga pengelolaan sampah perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat dalam rangka meningkatkan kebersihan, keindahan serta kenyamanan lingkungan yang mampu memberikan kehidupan masyarakat yang berkualitas;
- b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pemerintah daerah, serta peran masyarakat dan dunia usaha di bidang persampahan perlu pengaturan tentang pengelolaan dan penanganan persampahan;
- c. Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Kebersihan di Kabupaten Serang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Persampahan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-.....

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintahan Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274)
8. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 36);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Serang, Provinsi Banten :(1,9/2016)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG  
dan  
BUPATI SERANG

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN  
PERSAMPAHAN

BAB I

Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Serang;
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Serang;
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Serang;
5. Dinas adalah perangkat daerah yang membidangi urusan persampahan;
6. Kebersihan adalah keadaan bebas dari kotoran, termasuk diantaranya debu, sampah dan bau;
7. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat;
8. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah;
9. Pemilahan Sampah adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan/atau sifat sampah;
10. Pengumpulan Sampah adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R atau ke tempat pengolahan sampah terpadu;
11. Pengangkutan Sampah adalah kegiatan membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R atau dari tempat pengelolaan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir;
12. Pengolahan Sampah adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi dan/atau jumlah sampah;
13. Pemrosesan Akhir Sampah adalah proses pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman;
14. Tempat Penampungan sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah di angkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu;
15. Stasiun.....

15. Stasiun Peralihan Antara yang selanjutnya disingkat SPA, adalah sarana pemindahan dari alat angkut kecil ke alat angkut lebih besar dan diperlukan untuk kabupaten yang memiliki lokasi TPA jaraknya lebih dari atau sama dengan 25 km yang dapat dilengkapi dengan fasilitas pengolahan sampah;
16. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir;
17. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah;
18. Pusat Daur Ulang yang selanjutnya disingkat PDU adalah suatu tempat pemrosesan kembali bahan yang pernah dipakai, untuk mendapatkan produk atau barang yang dapat digunakan kembali.

## Bagian Kedua Asas dan Tujuan

### Pasal 2

Asas pengelolaan sampah dalam Peraturan Daerah ini adalah asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi.

### Pasal 3

Tujuan pengelolaan sampah dalam Peraturan Daerah ini adalah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, kualitas lingkungan, dan menjadikan sampah sebagai sumber daya yang bermanfaat secara ekonomis.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

(1) Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a) kebijakan dan strategi pengelolaan sampah;
- b) tugas, wewenang, dan tanggungjawab pemerintah daerah;
- c) pengelolaan sampah;
- d) hak, kewajiban, dan tanggungjawab masyarakat dan pelaku usaha;
- e) perizinan;
- f) insentif dan disinsentifkan;
- g) kerjasama dan kemitraan;
- h) pembiayaan.....

- h) pembiayaan dan kompensasi;
  - i) peran serta masyarakat;
  - j) penyelesaian sengketa;
  - k) pengawasan dan pengendalian;
  - l) larangan;
  - m) penyidikan;
  - n) ketentuan pidana;
  - o) ketentuan peralihan.
- (2) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- (3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
- (4) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
  - b. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
  - c. sampah yang timbul akibat bencana;
  - d. puing bongkaran bangunan;
  - e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau
  - f. sampah yang timbul secara tidak periodik.

#### Pasal 5

- (1) Sampah yang dikelola pada peraturan daerah ini terdiri atas:
- a. Sampah rumah tangga;
  - b. Sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (2) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- (3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersil, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas social, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.

### BAB III

#### KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH

#### Pasal 6

- (1) Pemerintah daerah menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah.

(2) Kebijakan.....

- (2) Kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan sampah; dan
  - b. program pengurangan dan penanganan sampah.
- (3) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus memuat:
  - a. target pengurangan timbulan sampah dan prioritas jenis sampah secara bertahap; dan
  - b. target penanganan sampah untuk setiap kurun waktu tertentu.
- (4) Kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat 2, dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 7

- (1) Pemerintah daerah selain menetapkan kebijakan dan strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), juga menyusun dokumen rencana induk dan studi kelayakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (2) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. pembatasan timbulan sampah;
  - b. daur ulang sampah;
  - c. pemanfaatan kembali sampah;
  - d. pemilahan sampah;
  - e. pengumpulan sampah;
  - f. pengangkutan sampah;
  - g. pengolahan sampah;
  - h. pemrosesan akhir sampah; dan
  - i. pendanaan.
- (3) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu paling sedikit 10 (sepuluh) tahun.

#### BAB IV

#### TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu.....

## Bagian Kesatu

### Tugas

#### Pasal 8

Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 9

Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- b. melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan sampah;
- c. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan penanganan dan pemanfaatan sampah;
- d. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
- e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
- f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah;
- g. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah;

## Bagian Kedua

### Wewenang

#### Pasal 10

(1) Dalam Menyelenggarakan Pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
- b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala Kabupaten sesuai dengan norma standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
- d. menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah;
- e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap bulan 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan

f. menyusun.....

- f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai kewenangannya.
- (2) Penetapan lokasi tempat pengolahan sampah terpadu dan tempat pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga

Tanggung Jawab

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan dan pembinaan pengelolaan sampah.
- (2) Dinas bertanggungjawab melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan sampah di daerah.
- (3) Camat bertanggungjawab atas pembinaan masyarakat di bidang pengelolaan sampah di wilayah kerjanya.
- (4) Kepala Desa bertanggungjawab atas pembinaan masyarakat di bidang pengelolaan sampah di wilayah kerjanya.
- (5) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) meliputi pembinaan terhadap kepatuhan masyarakat mengenai pengelolaan sampah di wilayahnya masing-masing.

BAB V

PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana pengurangan dan penanganan sampah yang dituangkan dalam rencana strategis dan rencana kerja tahunan Dinas.
- (2) Rencana pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. target pengurangan sampah;
  - b. target penyediaan sarana dan prasarana pengurangan dan penanganan sampah mulai dari sumber sampah sampai dengan TPA;
  - c. pola pengembangan kerjasama daerah, kemitraan, dan partisipasi masyarakat;
  - d. kebutuhan.....



- d. kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah;
- e. rencana pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan dalam memenuhi kebutuhan pengguna daur ulang, mendaur ulang, dan penanganan akhir sampah.

## Bagian Kedua

### Pelaksanaan

#### Pasal 12

Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas:

- a. pengurangan sampah;
- b. penanganan sampah.

#### Pasal 13

- (1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a meliputi kegiatan:
  - a. pembatasan timbulan sampah;
  - b. pemanfaatan kembali sampah; dan/atau
  - c. pendauran ulang sampah.
- (2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
  - a. pemantauan dan upervise pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan produksi ramah lingkungan oleh pelaku usaha;
  - b. fasilitasi kepada masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil produk daur ulang, dan guna ulang sampah.
- (3) Pemerintah Daerah wajib melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam waktu tertentu;
  - b. memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
  - c. memfasilitasi label produk yang ramah lingkungan;
  - d. memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang;
  - e. memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang;
  - f. pengembangan pola bank sampah dalam pengelolaan sampah.

(4) Pelaku.....

- (4) Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
- (5) Masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

### Bagian Ketiga

#### Penanganan

##### Pasal 14

Penanganan sampah oleh Pemerintah Daerah dilakukan dengan cara:

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir sampah.

#### Paragraf 1

##### Pemilahan

##### Pasal 15

- (1) Pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilakukan melalui memilah sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah.
- (2) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyediakan fasilitas tempat sampah organik dan anorganik di setiap rumah tangga, kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya.

#### Paragraf 2

##### Pengumpulan

Pasal 16.....

## Pasal 16

Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dilakukan sejak pemindahan sampah dari tempat sampah rumah tangga dan/atau dari sumber sampah dan TPS atau TPST sampai ke TPA dengan tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah, jumlah, dan/atau sifat sampah.

### Paragraf 3

#### Pengangkutan

## Pasal 17

- (1) Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dilaksanakan dengan cara:
  - a. sampah rumah tangga dan/atau dari sumber sampah ke TPS atau TPST menjadi tanggung jawab lembaga pengelola sampah yang dibentuk oleh RT/RW;
  - b. sampah dari TPS, TPST, SPA atau PDU ke TPA, menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah;
  - c. sampah kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri dan kawasan khusus, dari sumber sampah sampai ke TPS, TPST, SPA atau PDU menjadi tanggung jawab pengelola kawasan; dan
  - d. sampah dari fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dari sumber sampah dan/atau dari TPS atau TPST ke TPA, menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis, dan/atau sifat sampah.
- (3) Alat pengangkutan sampah harus memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan lingkungan, kenyamanan dan kebersihan.

### Paragraf 4

#### Pengolahan

## Pasal 18

- (1) Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d dilakukan dengan mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah yang dilaksanakan di TPS atau TPST dan di TPA.
- (2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerapkan kemajuan teknologi yang ramah lingkungan.

Paragraf 5.....

Paragraf 5

Pemrosesan Akhir Sampah

Pasal 19

Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e dilakukan dengan pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman dan ramah lingkungan.

Bagian Keempat

Penyediaan TPS atau TPST dan TPA

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah menyiapkan TPS, TPST, SPA, PDU dan TPA sesuai dengan kebutuhan dengan mempertimbangkan kepentingan umum.
- (2) Penyediaan TPS, TPST, SPA, PDU dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan.
- (3) Penyediaan TPS, TPST, SPA, PDU dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Serang.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengelola kawasan untuk menyediakan TPS atau TPST di kawasan permukiman, komersial, industri dan kawasan khusus.
- (2) Penyediaan TPS atau TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan.
- (3) Penyediaan TPS atau TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan rencana tata ruang kawasan.

Pasal 22

TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 dapat diubah menjadi TPST dengan pertimbangan efektif dan efisien.

Bagian Kelima

Lembaga Pengelola

Pasal 23

Pemerintah Daerah dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 wajib membentuk lembaga pengelola sampah.

Pasal 24.....

Pasal 24

Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 di Desa, kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya, sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 25

- (1) Lembaga Pengelola sampah sebagaimana dimaksud Pasal 23 tingkat Rukun Tetangga (RT) mempunyai tugas:
  - a. memfasilitasi tersedianya tempat sampah rumah tangga di masing-masing rumah tangga dan alat angkut dari tempat sampah rumah tangga ke TPS;
  - b. menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah di masing-masing rumah tangga.
- (2) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tingkat Rukun Warga (RW) mempunyai tugas:
  - a. mengkoordinasikan lembaga pengelola sampah tingkat rukun tetangga;
  - b. mengusulkan kebutuhan TPS ke Lurah.
- (3) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tingkat Desa mempunyai tugas:
  - a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah setingkat rukun warga; dan;
  - b. mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat Rukun Testangga sampai Rukun Warga; dan
  - c. mengusulkan kebutuhan TPS dan lahan untuk TPST ke Camat.
- (4) Lembaga Pengelola Sampah tingkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Desa.
- (5) Lembaga Pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tingkat Kecamatan mempunyai tugas:
  - a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat desa;
  - b. mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat Rukun Tetangga sampai desa dan lingkungan kawasan;
  - c. mengusulkan kebutuhan TPS dan lahan untuk TPST ke Dinas.
- (6) Lembaga Pengelolaan Sampah tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Camat.

Pasal 26.....

## Pasal 26

Lembaga Pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 pada kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya mempunyai tugas:

- a. menyediakan tempat sampah rumah tangga di masing-masing kawasan;
- b. mengangkut sampah dari sumber sampah ke TPS, TPST, SPA ke TPA;
- c. menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah.

## BAB VI

### HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA

#### Bagian Kesatu

#### Hak

#### Paragraf 1

#### Setiap Orang

#### Pasal 27

Setiap orang berhak:

- a. mendapatkan lingkungan yang bersih, indah, nyaman dan sehat;
- b. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
- c. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
- d. memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- e. memanfaatkan, mengolah dan membuang sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah; dan
- g. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

#### Paragraf 2

#### Masyarakat

#### Pasal 28

Setiap masyarakat berhak:

- a. mendapatkan lingkungan yang bersih, indah, nyaman dan sehat;
- b. mendapatkan pelayanan kebersihan;
- c. memanfaatkan.....

- c. memanfaatkan dan mengolah sampah;
- d. berpartisipasi aktif;
- e. mendapatkan kartu atau tanda bukti pembayaran retribusi; dan
- f. mendapatkan informasi dari pemerintah daerah dan/atau pihak lain.

Paragraf 3  
Pelaku Usaha

Pasal 29

- (1) Setiap pelaku usaha berhak mendapatkan layanan di bidang pengelolaan sampah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai layanan di bidang pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Kewajiban

Paragraf 1

Setiap Orang

Pasal 30

- (1) Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang aman dan berwawasan lingkungan.
- (2) Setiap orang yang menguasai atau mengelola suatu kompleks perumahan, perkantoran, pertokoan, pasar, jenis usaha, jasa dan bangunan lain yang sejenis wajib membersihkan jalan, saluran-saluran, taman dan jalur hijau yang ada di lingkungannya serta mengurangi timbulan sampah.
- (3) Kewajiban setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk penyediaan tempat sampah dan membuang sampah ke TPS atau TPST.

Pasal 31

- (1) Setiap pedagang wajib menyediakan tempat sampah.
- (2) Tempat sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk tempat sampah yang berasal dari kegiatan usahanya.
- (3) Tempat sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibuang isinya ke TPS atau TPST.

Pasal 32.....

### Pasal 32

Setiap pemilik dan/atau pengemudi kendaraan umum maupun perorangan wajib menyediakan tempat sampah di dalam kendaraannya.

### Pasal 33

- (1) Tempat sampah disesuaikan dengan volume sampah yang dihasilkan.
- (2) Tempat sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a.tertutup;
  - b.rapi;
  - c.tidak menyebarkan bau.

### Pasal 34

- (1) Setiap orang yang menyelenggarakan suatu keramaian, wajib membersihkan sampah di lingkungan tempat diadakannya keramaian dan membuangnya ke TPA.
- (2) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggara dapat berkoordinasi dengan Dinas terkait.

### Pasal 35

Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan/atau sampah sejenis sampah rumah tangga wajib melakukan pengurangan dan/atau penanganan sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.

### Pasal 36

Setiap industri dan/atau kegiatan usaha wajib membuang sampah yang tidak termasuk Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan tidak mengandung limbah B3 atau yang dapat menimbulkan gangguan lingkungan hidup langsung ke TPA.

### Pasal 37

- (1) Setiap orang pengelola kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan fasilitas pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2.....



Paragraf 2

Masyarakat

Pasal 38

Masyarakat berkewajiban berperan serta di bidang pengelolaan sampah.

Paragraf 3

Pelaku Usaha

Pasal 39

- (1) Setiap pelaku usaha wajib menciptakan lingkungan yang bersih, nyaman dan sehat.
- (2) Setiap pelaku usaha wajib membuang sampah yang tidak termasuk Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) atau yang dapat menimbulkan gangguan lingkungan hidup langsung ke TPA.
- (3) Kewajiban pelaku usaha dalam pengelolaan sampah adalah:
  - a. menerapkan konsep *reduce, reuse, recycle*, teknologi ramah lingkungan dan nir limbah dalam berproduksi;
  - b. mengemas produk dengan menggunakan bahan ramah lingkungan;
  - c. mengoptimalkan bahan daur ulang sebagai bahan baku produk;
  - d. membantu upaya pengurangan dan/atau pemanfaatan sampah yang dilakukan pemerintah daerah dan masyarakat;
  - e. meningkatkan PAD.

Bagian Ketiga

Tanggung Jawab

Pasal 40

Setiap orang, badan dan/atau pelaku usaha bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pengelolaan persampahan di lingkungannya.

BAB VII

PERIZINAN

Pasal 41

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah berskala komunal/kawasan wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Keputusan mengenai pemberian izin pengelolaan sampah harus diumumkan kepada masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB.....

BAB VIII  
INSENTIF DAN DISINSENTIF

Bagian Kesatu

Insentif

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada lembaga dan badan usaha yang melakukan:
  - a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah;
  - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
  - c. pengurangan timbulan sampah; dan/atau
  - d. tertib penanganan sampah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada perseorangan yang melakukan:
  - a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah;
  - b. pengurangan timbulan sampah; dan/atau
  - c. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan.

Pasal 43

- (1) Insentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa:
  - a.pemberian penghargaan; dan/atau
  - b.pemberian subsidi.
- (2) Insentif kepada lembaga dan badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dapat berupa:
  - a. pemberian penghargaan;
  - b. pemberian kemudahan perizinan dalam pengelolaan sampah;
  - c. pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah dalam kurun waktu tertentu;
  - d. penyertaan modal daerah; dan/atau
  - e. pemberian subsidi.

Bagian Kedua

Disinsentif

Pasal 44

Pemerintah Daerah memberikan disinsentif kepada lembaga, badan usaha, dan perseorangan yang melakukan:

- a. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
- b. pelanggaran tertib penanganan sampah.

Pasal 45.....

Pasal 45

- (1) Disinsentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dapat berupa:
  - a. penghentian subsidi; dan/atau
  - b. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.
- (2) Disinsentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dapat berupa:
  - a. penghentian subsidi;
  - b. penghentian pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah;
  - c. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.

Pasal 46

- (1) Bupati melakukan penilaian kepada perseorangan, lembaga, dan badan usaha terhadap:
  - a. inovasi pengelolaan sampah;
  - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
  - c. pengurangan timbulan sampah;
  - d. tertib penanganan sampah;
  - e. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
  - f. pelanggaran tertib penanganan sampah.
- (2) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Penilai dengan Keputusan Bupati.

Pasal 47

Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 44 disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dan kearifan lokal.

BAB IX

KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah lain dan/atau dengan pihak lain dalam melakukan pengelolaan sampah.
- (2) Kerja sama antar Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
  - a. penyediaan/pembangunan TPA;
  - b. sarana dan prasarana TPA;
  - c. pengelolaan TPA;
  - d. pengangkutan.....

- d. pengangkutan sampah dari TPS atau TPST ke TPA;
- e. pengelolaan TPA terpadu; dan atau
- f. pengelolaan sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan.

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan badan usaha dalam pengelolaan sampah.
- (2) Lingkup kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. penarikan retribusi pelayanan persampahan;
  - b. penyediaan/pembangunan TPS, TPST, SPA, PDU dan TPA serta sarana dan prasarana pendukungnya;
  - c. pengangkutan sampah dari TPS ke TPA;
  - d. pengelolaan TPA; dan/atau
  - e. pengelolaan produk olahan lainnya.

Pasal 50

Pelaksanaan kerja sama antar daerah dan kemitraan dengan badan usaha dan/atau dengan pihak lain dalam melakukan pengelolaan sampah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN

Pasal 51

- (1) Dalam memberikan pelayanan di bidang persampahan, Pemerintah Daerah memungut Retribusi Pelayanan Persampahan
- (2) Ketentuan mengenai retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada perda retribusi.

BAB XI

PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI

Bagian Kesatu

Pembiayaan

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah.

(2) Sumber.....

- (2) Sumber anggaran untuk pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
  - c. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Pelaksanaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

## Bagian Kedua

### Kompensasi

#### Pasal 53

- (1) Pemerintah daerah memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. relokasi;
  - b. pemulihan lingkungan;
  - c. biaya kesehatan dan pengobatan; dan/atau
  - d. kompensasi dalam bentuk lain.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Daerah.

## BAB XII

### PERAN MASYARAKAT

#### Pasal 54

- (1) Masyarakat berperan serta dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan dalam kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. pemberian usul, pertimbangan, dan/atau saran kepada pemerintah daerah dalam kegiatan pengelolaan sampah;
  - b. pemberian saran dan pendapat dalam perumusan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;

c. pelaksanaan.....

- c. pelaksanaan kegiatan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang dilakukan secara mandiri dan/atau bermitra dengan pemerintah daerah; dan/atau
  - d. pemberian pendidikan dan pelatihan, kampanye, dan pendampingan oleh kelompok masyarakat kepada anggota masyarakat dalam pengelolaan sampah untuk mengubah perilaku anggota masyarakat.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan melalui Lembaga Pengelola Sampah yang keanggotaannya terdiri atas pihak-pihak terkait.

#### Pasal 55

- (1) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara :
- a. edukasi;
  - b. sosialisasi;
  - c. kegiatan gotong royong.
- (2) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 pada ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan cara :
- a. edukasi;
  - b. mengembangkan informasi peluang usaha di bidang persampahan.
- (3) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 pada ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan cara:
- a. penyediaan media komunikasi;
  - b. aktif dan secara cepat memberi tanggapan ;
  - c. aktif dalam memberikan saran, usul, pertimbangan, dan pendapat dalam upaya peningkatan pengelolaan sampah dalam bentuk opini di media massa; dan/atau
  - d. melakukan jaring pendapat aspirasi masyarakat.

### BAB XIII

### PENYELESAIAN SENGKETA

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 56

- (1) Sengketa yang dapat timbul dari pengelolaan sampah terdiri atas:
- a. sengketa.....

- a. sengketa antara pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lainnya;
  - b. sengketa antara pemerintah daerah dengan pengelola sampah;
  - c. sengketa antara pengelola sampah dengan masyarakat; dan
  - d. sengketa antara pemerintah daerah dengan masyarakat.
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pengadilan atau di luar pengadilan.

#### Bagian Kedua

##### Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

###### Pasal 57

- (1) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan pada dasarnya dilakukan dengan mediasi, negosiasi, arbitrase, atau pilihan lain dari para pihak yang bersengketa.
- (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk mencapai kesepakatan tentang bentuk dan besarnya kompensasi serta penyelesaiannya dilaksanakan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan kearifan lokal.
- (3) Apabila dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, para pihak yang bersengketa dapat mengajukannya ke pengadilan.

#### Bagian Ketiga

##### Penyelesaian Sengketa di Dalam Pengadilan

###### Pasal 58

- (1) Penyelesaian sengketa persampahan di dalam pengadilan dilakukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum.
- (2) Gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mensyaratkan penggugat membuktikan unsur-unsur kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan.
- (3) Tuntutan dalam gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berwujud ganti kerugian dan/atau tindakan tertentu.

#### Bagian Keempat

##### Gugatan Perwakilan Kelompok

###### Pasal 59

Masyarakat yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum di bidang pengelolaan sampah berhak mengajukan gugatan melalui perwakilan kelompok.

Bagian.....

## Bagian Kelima

### Hak Gugat Organisasi Persampahan

#### Pasal 60

- (1) Organisasi persampahan berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pengelolaan sampah yang aman bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan.
- (2) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
- (3) Organisasi persampahan yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
  - a. mempunyai anggaran dasar di bidang pengelolaan sampah;
  - b. berbentuk badan hukum; dan
  - c. telah melakukan kegiatan nyata paling sedikit 1 (satu) tahun sesuai dengan anggaran dasarnya.

## BAB XIV

### PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 61

Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah.

#### Pasal 62

- (1) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 meliputi:
  - a. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pengelolaan sampah;
  - b. pendidikan dan pelatihan di bidang pengelolaan sampah;
  - c. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan sampah.
- (2) Pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh pemerintah daerah didasarkan pada norma, standar, prosedur, dan kriteria pengendalian dan pengawasan yang diatur dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan pengendalian pengelolaan sampah diatur dalam Peraturan Bupati.



BAB XV  
LARANGAN  
Pasal 63

Setiap orang dilarang:

- a. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
- b. membuang sampah, kotoran, atau barang bekas lainnya disaluran air atau selokan, jalan, berm (bahu jalan), trotoar, tempat umum, tempat pelayanan umum, dan tempat-tempat lainnya yang bukan merupakan tempat pembuangan sampah;
- c. membuang sampah, kotoran, atau barang bekas lainnya ditempat-tempat wisata, atau pada saat perjalanan menuju tempat wisata;
- d. mencampur sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dengan sampah B3 rumah tangga;
- e. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan;
- f. mengotori, merusak, membakar, atau menghilangkan tempat sampah yang telah disediakan;
- g. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah, sehingga mengganggu kenyamanan penduduk sekitar tempat pembakaran sampah dan menyebabkan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup; dan
- h. melakukan pemrosesan akhir sampah menggunakan metode yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI  
KETENTUAN PENYIDIKAN  
Pasal 64

- (1) Selain pejabat penyidik Polri, yang bertugas menyidik tindak pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang pangangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya pelanggaran dan/atau tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian pelanggaran dan/atau melakukan pemeriksaan kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan pelanggaran dan/atau tindak pidana di bidang di bidang pengelolaan sampah;
  - c. memanggil.....

- c. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya sebagai tersangka atau saksi yang berkenaan dengan pelanggaran dan/atau tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
  - d. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan pelanggaran dan/atau tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
  - e. meminta keterangan dan mengumpulkan alat bukti berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
  - f. melakukan pemeriksaan atas alat bukti yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
  - g. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang pengelolaan sampah; dan
  - h. melakukan pemeriksaan tempat kejadian perkara yang diduga tempat kejadian atau lokasi yang terkena dampak negatif atau adanya pelanggaran dan/atau tindak pidana di bidang pengelolaan sampah.
- (3) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia melalui Polisi Resort dan/ atau Polisi Sektor di wilayah setempat;
- (4) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil melalui Polisi Resort dan/ atau Polisi Sektor, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan penyidikan kepada Penuntut Umum Tingkat Negeri di wilayah setempat.

## BAB XVII

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 65

Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana Pasal 63 dan melakukan kegiatan pengelolaan sampah tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

## BAB XVIII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 66

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku:

a. Selama.....

- a. selama belum ditetapkan peraturan pelaksanaan berdasarkan Peraturan Daerah ini, peraturan pelaksanaan yang ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
- b. peraturan daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Kebersihan di Kabupaten Serang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XIX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 28 Juni 2019  
BUPATI SERANG,

ttd

RATU TATU CHASANAH

Diundangkan di Serang  
pada tanggal 28 Juni 2019  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

ttd

TUBAGUS ENTUS MAHMUD SAHIRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2019 NOMOR 3  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG BANTEN : (3,19/2019)

**Salinan sesuai dengan Aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN SERANG**

ttd

**SUGI HARDONO, SH., MM**  
**NIP. 19670321 199203 1 008**

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG  
NOMOR 3 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

I. UMUM

Paradigma pengelolaan kebersihan yang bertumpu pada pendekatan akhir sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru untuk mengelola kebersihan secara komprehensif. Paradigma tersebut akan memandang aspek kebersihan sebagai sumber daya yang mempunyai nilai. Pengelolaan kebersihan dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dari hulu, sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah, sampai ke hilir, yaitu pada fase produk sudah digunakan sehingga menjadi sampah, yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman. Pengelolaan sampah dengan paradigma baru tersebut dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah.

Untuk meningkatkan kebersihan, keindahan serta kenyamanan lingkungan yang mampu memberikan kehidupan masyarakat yang berkualitas diperlukan adanya tanggungjawab semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan kebersihan. Pada umumnya bahwa pengelolaan kebersihan dan pengelolaan sampah menjadi satu bagian yang tidak dapat dipisahkan, dimana pengelolaan kebersihan betitik kepada usaha untuk melakukan pengkelasteran terhadap wilayah-wilayah berdasarkan kepada perkembangan yang ada di masyarakat. Seiring meningkatnya jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah, semakin meningkat pula volume sampah yang dihasilkan. Hal ini disebabkan karena setiap penduduk mulai dari bayi sampai orang tua pasti menghasilkan sisa buangan dari proses aktivitasnya hidupnya seperti makan, masak, mandi, bekerja dan sebagainya. Disamping itu pola konsumsi masyarakat dan kemajuan teknologi berkontribusi dalam menimbulkan sampah yang semakin beragam, antara lain sampah kemasan yang berbahaya dan sulit diurai oleh alam. Untuk menghadapi trend kuantitas sampah yang terus meningkat, pola pengelolaan sampah masa depan harus berubah. Paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir (*end of pipe*). Dalam rangka membangun sistem pengelolaan kebersihan, maka Pengelolaan Sampah Terpadu berbasis masyarakat adalah suatu pendekatan pengelolaan sampah yang didasarkan pada kebutuhan dan permintaan masyarakat, direncanakan, dilaksanakan (jika feasible), dikontrol dan dievaluasi bersama masyarakat.

II. PASAL.....

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup jelas

Pasal 2  
Cukup jelas

Pasal 3  
Cukup jelas

Pasal 4  
Cukup jelas

Pasal 5  
Cukup jelas

Pasal 6  
Cukup jelas

Pasal 8  
Cukup jelas

Pasal 9  
Cukup jelas

Pasal 10  
Cukup jelas

Pasal 11  
Cukup jelas

Pasal 12  
Cukup jelas

Pasal 13  
Cukup jelas

Pasal 14  
Cukup jelas

Pasal 15  
Cukup jelas

Pasal 16  
Cukup jelas

Pasal 17  
Cukup jelas

Pasal 18.....

Pasal 18  
Cukup jelas

Pasal 19  
Cukup jelas

Pasal 20  
Cukup jelas

Pasal 21  
Cukup jelas

Pasal 22  
Cukup jelas

Pasal 23  
Cukup jelas

Pasal 24  
Cukup jelas

Pasal 25  
Cukup jelas

Pasal 26  
Cukup jelas

Pasal 27  
Cukup jelas

Pasal 28  
Cukup jelas

Pasal 29  
Cukup jelas

Pasal 30  
Cukup jelas

Pasal 31  
Cukup jelas

Pasal 32  
Cukup jelas

Pasal 33  
Cukup jelas

Pasal 34  
Cukup jelas

Pasal 35  
Cukup jelas

Pasal 36.....

Pasal 36  
Cukup jelas

Pasal 37  
Cukup jelas

Pasal 38  
Cukup jelas

Pasal 39  
Cukup jelas

Pasal 40  
Cukup jelas

Pasal 41  
Cukup jelas

Pasal 42  
Cukup jelas

Pasal 42  
Cukup jelas

Pasal 43  
Cukup jelas

Pasal 44  
Cukup jelas

Pasal 45  
Cukup jelas

Pasal 46  
Cukup jelas

Pasal 47  
Cukup jelas

Pasal 48  
Cukup jelas

Pasal 49  
Cukup jelas

Pasal 50  
Cukup jelas

Pasal 51  
Cukup jelas

Pasal 52  
Cukup jelas

Pasal 53.....

Pasal 53  
Cukup jelas

Pasal 54  
Cukup jelas

Pasal 55  
Cukup jelas

Pasal 56  
Cukup jelas

Pasal 57  
Cukup jelas

Pasal 58  
Cukup jelas

Pasal 59  
Cukup jelas

Pasal 60  
Cukup jelas

Pasal 61  
Cukup jelas

Pasal 62  
Cukup jelas

Pasal 63  
Cukup jelas

Pasal 64  
Cukup jelas

Pasal 65  
Cukup jelas

Pasal 66  
Cukup jelas

Pasal 67  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 73